

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti halnya Negara-negara lain, sebagai Negara yang sedang berkembang dan Negara kepulauan seperti Indonesia terkadang mengalami suatu gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan Negara, karena terjadinya suatu kejahatan penyelundupan. Bentuk kejahatan inilah yang menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi, karena banyak uang Negara yang tidak terpungut akibat dari kejahatan penyelundupan tersebut. Selain itu kejahatan penyelundupan merupakan bahaya laten yang mengancam ekonomi Negara sekaligus terhadap kelangsungan suatu Negara. Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkoba internasional dan menjadi “sasaran empuk” dalam bisnis perdagangan „barang haram” dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Di samping harga jualnya tinggi, juga sistem hukum di Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkoba, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai kebangsaan, termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkoba di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliyun rupiah pertahun.¹ Kedatangan narkoba dalam jumlah besar hanya ada dua jalur yaitu melalui container pelabuhan besar dan pelabuhan tikus. Secara umum

¹ Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai .2013. <http://www.beacukai.go.id/>, di akses pada tanggal 7 Juni 2018.

peredaran narkoba di dunia 80 % diselundupkan melalui jalur laut. Penyelundupan narkoba jaringan internasional, selain lincah dalam menjalankan operasinya, mereka sangat peduli terhadap perkembangan pasar, dengan semakin beragam produk yang dipasarkan. Dan sampai saat ini, Badan Narkoba Nasional (BNN) mencatat ada 29 jenis narkoba yang beredar di Indonesia.²

Penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar. Bahkan penyelundupan dapat diibaratkan seperti kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti yang disebutkan Permana Agung :

Disini timbul masalah yang paling berat, paling kompleks, sekaligus yang paling fundamental, yang boleh jadi tidak pernah atau tidak mau dibicarakan. Ternyata mereka punya belief (keyakinan) : buang sampah sembarangan tidak ada sanksinya; buang sampah sembarangan sudah menjadi fenomena umum; biasa dilakukan banyak orang; tidak ada pihak yang menghargai jika kita buang sampah dengan tertib di tempatnya. Bahkan ada orang yang punya belief (keyakinan) bahwa tertib buang sampah akan dicemooh oleh orang-orang lain, atau dianggap aneh.³

Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika, pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, merupakan hasil dari *United*

² Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai .2013. <http://www.beacukai.go.id/>, di akses pada tanggal 7 Desember 2019.

³ Permana Agung, “Penyelundupan, Dimana Masalahnya?”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714-15,id.html>, diakses tanggal 02 April 2018,

Nations Conference For Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961. Secara prinsipil konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu Konvensi Internasional terhadap pengawasan Internasional atas Narkotika, menyempurnakan cara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan, serta menjamin kerja sama Internasional dalam pengawasan Narkotika tersebut.

Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Secara realita penyelundupan narkotika banyak terjadi di Indonesia, berbagai kasusnya yang telah digagalkan oleh berbagai institusi. Selama ini, penyelundupan narkotika yang berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan. Proses Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga nonstruktural yang kewenangan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang juga memiliki kewenangan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang juga berdasarkan pada hukum pidana formil dan materil serta tata cara serta praktik menurut hukum acara pidana yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat

mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.⁴

Penyelundupan dan peredaran narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini penyelundupan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional.

Berdasarkan beberapa aspek, wilayah Pulau Jawa justru lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia dibandingkan Indonesia. Sebatik merupakan pintu strategis sekaligus rawan masuknya barang dan aktivitas ilegal dari negara tetangga. Barang aktivitas ilegal yang rawan seperti penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu, aktivitas teroris, bahan peledak, trafficking serta aktivitas lainnya yang

⁴ Dian Jusriyati, 2008, “**Apa itu Barang Kena Cukai?**”, Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2008, hlm. 46.

dilakukan jaringan internasional. Jalur Pulau Sebatik memiliki banyak pintu-pintu tikus dari Malaysia (Tawau) yang kemudian di manfaatkan bagi pelintas batas untuk membawa masuk barang larangan seperti narkotika.

Di wilayah Kota Semarang, narkotika yang beredar menggunakan beberapa modus operandi diantaranya yaitu peredaran narkotika kawasan bebas (*Free Trade Zone*) yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007, Kawasan Batam, Kawasan Bintan, Kawasan Karimun masing-masing ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dengan mendapat fasilitas fiskal berupa bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB.⁵

Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika di pulau Jawa ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika dapat di lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus kepada Aparat Kepolisian lebih ditingkatkan penjagaan dan keamanan guna mencegah dan menanggulangi terjadinya

⁵ Andrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74

penyelundupan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menyusun ke dalam skripsi dengan judul : **“Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba ?
2. Bagaimanakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba ?
3. Apa factor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba ?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana penyelundupan Narkoba;

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika;
2. Untuk mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan memberikan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.
- b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.
- c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis

Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu

bertambahnya pengetahuan tentang Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika, serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika. Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penyelundupan, serta Pengertian Narkotika.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan metode analisa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana penyelundupan Narkotika, Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika, serta Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

BAB V PENUTUP

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN